

MEMBALIKKAN TREN PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN: MENUTUP CELAH REGULASI BIMBINGAN PERKAWINAN WAJIB BERBASIS LITERASI DIGITAL DI INDONESIA

Dwi Ayuningtyas Oktaviani

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

oktaviani.dwi25@gmail.com

Abstract

Indonesia's national marriage rate has declined steadily over the past decade, falling from roughly 1.9 million couples in 2013 to fewer than 1.7 million in 2022. This paper argues that the decline is not merely due to economic hardship or shifting social values. Still, it is potentially associated with a cognitive phenomenon this paper terms "Marriage is Scary": a distorted perception of marriage cultivated by the disproportionate visibility of divorce, domestic conflict, and abuse narratives on social media platforms. The study adopts a qualitative policy-analysis design, combining secondary data analysis (BPS, Bappenas, IPB), regulatory document review, and structured problem-diagnosis techniques (Urgency-Seriousness-Growth scoring and Five Whys root-cause analysis), and interpreting the findings through Cultivation Theory, Rational Choice Theory, and Sztopka's Theory of Social Change. The analysis finds that existing pre-marital guidance (Bimbingan Perkawinan/Bimwin) under KMA No. 379/2018 remains optional, unevenly implemented, and devoid of any digital-literacy component, leaving prospective couples cognitively unprepared for the information environment they inhabit. Using a Bardach-Dunn multi-criteria scoring framework across effectiveness, institutional-fiscal feasibility, and public acceptability, mandatory, digital-literacy-integrated Bimwin scores highest (14/15) among three policy alternatives, outperforming digital counter-narrative campaigns (11/15) and direct marriage subsidies (8/15). The paper recommends that the Minister of Religious Affairs issue a Ministerial Regulation (Permenag) mandating standardized pre-marital guidance, integrated with the SIMKAH registration system, as a condition for marriage registration. The policy leverages existing KUA infrastructure across all Indonesian sub-districts,

requiring modest fiscal outlay while directly addressing the cognitive root of the decline.

Keywords: *Marriage Guidance, Digital Literacy, Marriage Rate Decline, Family Policy, Ministerial Regulation*

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa angka pernikahan nasional Indonesia mengalami penurunan konsisten selama satu dekade terakhir, dari sekitar 1,9 juta pasangan pada 2013 menjadi kurang dari 1,7 juta pasangan pada 2022. Kajian ini berargumen bahwa penurunan tersebut bukan semata-mata akibat tekanan ekonomi atau pergeseran nilai sosial, melainkan diduga berkaitan dengan fenomena kognitif yang disebut "Marriage is Scary", yakni persepsi terdistorsi tentang pernikahan yang terbentuk akibat dominasi konten tentang perceraian, konflik rumah tangga, dan kekerasan di media sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif yang memadukan analisis data sekunder (BPS, Bappenas, IPB), telaah dokumen regulasi, serta teknik diagnosis masalah terstruktur (skoring Urgency-Seriousness-Growth dan analisis akar masalah Five Whys), yang diinterpretasikan melalui Teori Kultivasi, Teori Pilihan Rasional, dan Teori Perubahan Sosial Sztompka. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diatur dalam KMA No. 379 Tahun 2018 masih bersifat opsional, pelaksanaannya tidak merata, dan belum memiliki komponen literasi digital, sehingga calon pengantin belum siap secara kognitif untuk menghadapi lingkungan informasi yang mereka hadapi. Dengan kerangka skoring multikriteria Bardach-Dunn pada dimensi efektivitas, kelayakan institusional-fiskal, dan penerimaan publik, alternatif Bimwin berbasis literasi digital memperoleh skor tertinggi (14/15) dibandingkan dengan kampanye narasi digital (11/15) dan subsidi pernikahan langsung (8/15). Kajian ini merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) yang mewajibkan Bimwin terstandar, terintegrasi dengan sistem SIMKAH, sebagai syarat pencatatan pernikahan. Kebijakan ini memanfaatkan infrastruktur KUA yang telah tersedia di seluruh kecamatan di Indonesia sehingga hanya membutuhkan anggaran yang relatif moderat, sekaligus secara langsung menjawab akar kognitif dari persoalan penurunan angka pernikahan.

Kata kunci: *Bimbingan Perkawinan, Literasi Digital, Penurunan Angka Pernikahan, Kebijakan Keluarga, Peraturan Menteri Agama*

A. Introduction (Pendahuluan)

Indonesia tengah menghadapi pergeseran demografi yang tidak dapat diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Selama satu dekade terakhir, angka pernikahan nasional mengalami penurunan yang nyata dan konsisten, dari sekitar 1,9 juta pasangan pada tahun 2013 menjadi kurang dari 1,7 juta pasangan pada tahun 2022 (BPS, 2023). Angka ini bukan sekadar statistik administratif; di baliknya terdapat jutaan anak muda yang merasakan ketakutan nyata terhadap institusi pernikahan, ketakutan yang sebagian besar dibentuk oleh apa yang mereka konsumsi setiap hari di ruang digital.

Narasi tentang perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik pasangan mudah menyebar secara viral di platform digital. Algoritma media sosial secara sistematis memprioritaskan konten yang bermuatan emosi kuat dan dramatis, sehingga cerita-cerita negatif tentang pernikahan tampil jauh lebih sering dibandingkan dengan cerita-cerita yang menggambarkan pernikahan yang sehat dan bahagia, sejalan dengan temuan bahwa konten yang memicu emosi kuat cenderung menyebar lebih luas dan lebih cepat di media sosial (Vosoughi, Roy, dan Aral, 2018). Akibatnya, generasi muda secara bertahap mengembangkan persepsi bahwa pernikahan identik dengan penderitaan, sebuah fenomena yang dalam kajian ini disebut "Marriage is Scary".

Persoalannya, pemerintah belum memiliki instrumen kebijakan yang memadai untuk mengimbangi arus informasi negatif tersebut. Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) memang sudah berjalan, namun sifatnya masih opsional, pelaksanaannya belum merata antardaerah, dan kurikulumnya sama sekali belum menyentuh dimensi literasi digital. Dengan kata lain, negara hadir terlambat, yaitu setelah persepsi negatif terhadap pernikahan sudah terbentuk kuat di benak calon pengantin.

Kajian ini merekomendasikan satu langkah kebijakan yang konkret dan terukur: Menteri Agama perlu segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) yang mewajibkan Bimbingan Perkawinan bagi seluruh calon pengantin di Indonesia, dengan kurikulum yang diperbarui untuk mencakup modul literasi digital dan ketahanan keluarga. Langkah ini dipilih karena tidak membutuhkan investasi infrastruktur baru yang besar, sebab kebijakan ini memanfaatkan jaringan KUA yang sudah tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia. Yang dibutuhkan pada dasarnya adalah komitmen regulasi, pembaruan kurikulum, dan penguatan kapasitas fasilitator.

Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang perempuan muda berusia 24 tahun di Surabaya, bekerja sebagai karyawan swasta, dan aktif menggunakan Instagram serta TikTok setiap hari. Hampir setiap minggu ia menyaksikan konten viral tentang suami yang berselingkuh, istri yang mengalami kekerasan, atau perceraian tokoh publik yang ditayangkan secara dramatis. Perlahan, ia mulai mempertanyakan apakah pernikahan memang selalu berakhir seperti itu. Skenario ini bukan fiksi, melainkan realitas yang dialami jutaan anak muda Indonesia setiap hari, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala mereka secara perlahan menggeser keputusan hidup yang sangat personal, termasuk keputusan untuk menikah.

Penurunan angka pernikahan di Indonesia bukan fenomena yang terjadi dalam semalam, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan yang saling bertautan: tekanan ekonomi yang semakin kompetitif, penguatan nilai-nilai individualisme di kalangan generasi muda perkotaan, dan yang paling relevan untuk dibahas dalam kajian ini, dominasi narasi negatif tentang pernikahan di ruang digital yang belum diimbangi oleh pendidikan atau bimbingan yang memadai dari negara. Pertanyaan kebijakan yang harus dijawab adalah, langkah konkret dan terukur apa yang dapat diambil Pemerintah untuk membalikkan tren ini, atau setidaknya memastikan bahwa setiap calon pengantin memiliki bekal pengetahuan dan ketahanan kognitif yang memadai sebelum memasuki lembaga pernikahan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Angka pernikahan nasional mengalami penurunan yang konsisten dan merata selama satu dekade terakhir sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tren Penurunan Angka Pernikahan Nasional Tahun 2013–2022

Tahun	Jumlah Pernikahan	Catatan
2013	±1,9 juta pasangan	Titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir
2016	±1,85 juta pasangan	Tren penurunan mulai terlihat jelas
2019	±1,77 juta pasangan	Penurunan berlanjut sebelum pandemi
2021	±1,74 juta pasangan	Dampak pandemi memperdalam penurunan
2022	<1,7 juta pasangan	Penurunan mencapai titik terendah dalam kurun waktu yang diamati

BPS, Statistik Indonesia 2023 (diolah).

Yang perlu digarisbawahi dari data tersebut adalah pola geografisnya. Penurunan ini tidak terjadi hanya di satu atau dua daerah, melainkan merata di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pola ini menandakan bahwa persoalannya bersifat sistemik dan nasional, bukan sekadar fenomena lokal yang dipicu oleh budaya daerah tertentu. Tidak ada satu faktor budaya lokal pun yang secara memadai dapat menjelaskan penurunan yang merata seperti ini, sehingga solusi kebijakan yang dirumuskan pun harus bersifat nasional dan berlaku seragam.

Perbandingan regional juga memberikan konteks penting mengenai urgensi kajian ini. Indonesia kini berada pada lintasan yang serupa dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, negara-negara yang telah lebih dulu menghadapi fenomena penurunan drastis angka pernikahan. Di Jepang, fenomena ini bahkan telah diberi label "*Herbivore Men*", yaitu generasi muda yang secara sadar memilih untuk tidak menikah demi menghindari tekanan sosial dan ekonomi. Pembelajaran dari pengalaman negara-negara tersebut penting agar Indonesia dapat mengambil langkah antisipatif sebelum mengalami krisis demografi yang sama parahnya.

Penurunan angka pernikahan bukan sekadar persoalan sosial, melainkan isu pembangunan nasional yang memiliki konsekuensi jangka panjang pada sedikitnya tiga dimensi sekaligus, yaitu risiko demografi, risiko sosial dan kesehatan mental, serta risiko ekonomi, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Risiko Demografi

Pernikahan merupakan titik awal dari kelahiran. Ketika angka pernikahan turun, angka kelahiran cenderung ikut menurun. Indonesia saat ini masih menikmati bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Namun demikian, bonus demografi memiliki batas waktu. Apabila angka pernikahan terus menurun tanpa intervensi kebijakan yang memadai, Indonesia berpotensi kehilangan momentum bonus demografi dan lebih cepat memasuki fase *ageing population*, di mana beban sosial pada segelintir tenaga kerja produktif menjadi jauh lebih berat.

2. Risiko Sosial dan Kesehatan Mental

Di Indonesia, keluarga merupakan sistem dukungan sosial utama. Individu yang hidup sendiri dan tidak memiliki pasangan rata-rata memiliki jaringan dukungan sosial yang lebih lemah, terutama di usia tua. Ketika jumlah individu yang hidup tanpa keluarga inti terus bertambah, beban pada sistem sosial negara, seperti panti jompo, layanan kesehatan mental, dan bantuan sosial, akan meningkat secara signifikan. Ini bukan proyeksi yang berlebihan, melainkan pola yang telah terbukti terjadi di negara-negara dengan tingkat pernikahan yang rendah.

3. Risiko Ekonomi

Setiap pernikahan baru membentuk rumah tangga baru, dan rumah tangga baru berarti permintaan akan rumah tinggal, furnitur, peralatan rumah tangga, serta berbagai kebutuhan konsumsi lainnya. Ketika angka pernikahan turun, sektor properti, konstruksi, dan konsumsi rumah tangga ikut tertekan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahkan telah mengidentifikasi penurunan angka pernikahan sebagai salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia (Bappenas, 2025).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian literatur dan analisis data yang tersedia, penurunan angka pernikahan di Indonesia dipicu oleh tiga klaster masalah yang saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Pergeseran Nilai Sosial dan Budaya

Generasi muda Indonesia saat ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lebih terdidik, lebih terhubung secara global, dan memiliki akses ke informasi yang hampir tak terbatas. Di satu sisi, kondisi ini merupakan kemajuan, namun di sisi lain, kondisi ini membawa pergeseran nilai yang signifikan. Nilai-nilai individualisme semakin menguat di kalangan anak muda perkotaan; kemandirian pribadi, pengembangan karier, dan pencapaian diri diprioritaskan jauh di atas tekanan sosial untuk menikah pada usia tertentu. Institusi pernikahan, yang selama ini dianggap sebagai tahap alamiah dalam kehidupan orang dewasa, kini mulai dipertanyakan relevansinya oleh sebagian kalangan. Pergeseran nilai ini bukan hanya tentang penolakan terhadap pernikahan, melainkan tentang rekonstruksi makna keberhasilan dalam hidup. Bagi sebagian anak muda, menikah di usia muda bukan lagi sebuah pencapaian, melainkan risiko yang perlu dipertimbangkan dengan matang (Riska, 2023).

2. Hambatan Ekonomi

Menikah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan cenderung semakin mahal. Biaya resepsi pernikahan, penyiapan hunian baru, serta harapan sosial tentang standar hidup yang layak menciptakan tekanan finansial yang nyata bagi pasangan muda. Ditambah dengan inflasi biaya hidup, kenaikan harga properti, dan ketidakstabilan lapangan kerja pascapandemi, banyak anak muda merasa belum siap secara finansial untuk menikah. Penelitian IPB (2026) menemukan bahwa ketidaksiapan finansial merupakan salah satu alasan terkuat yang dikemukakan oleh anak muda ketika ditanya mengapa mereka menunda atau menghindari pernikahan. Namun demikian, penelitian tersebut juga mencatat temuan

menarik, bahwa bagi sebagian besar responden, standar finansial yang mereka tetapkan sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebenarnya diperlukan (IPB, 2026).

3. Celah Regulasi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun merupakan kebijakan yang tepat sasaran, karena berhasil menekan angka pernikahan dini yang selama ini menjadi masalah tersendiri. Namun demikian, kebijakan ini juga secara tidak sengaja menciptakan apa yang dalam kajian ini disebut sebagai "jendela paparan digital". Dengan naiknya batas usia minimal, terdapat jeda waktu beberapa tahun ketika calon pengantin, khususnya perempuan, belum menikah, namun sudah sangat aktif terpapar konten digital tentang pernikahan. Pada periode ini, tidak ada intervensi institusional dari negara; mereka membangun persepsi tentang pernikahan berdasarkan apa yang mereka konsumsi di media sosial, tanpa pendampingan atau penyaringan dari pihak yang kompeten. Ketika mereka akhirnya mendatangi KUA untuk mendaftarkan pernikahan, ketakutan itu sudah terbentuk. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang ada pun tidak cukup untuk mengurai ketakutan yang telah mengakar selama bertahun-tahun, apalagi mengingat Bimwin saat ini masih bersifat opsional dan belum memiliki modul untuk menangani distorsi informasi di dunia digital.

Untuk memvisualisasikan bagaimana ketiga klaster masalah tersebut saling bertautan hingga membentuk akar masalah tunggal, kajian ini menelusuri rantai kausalitas menggunakan teknik *Root Cause Analysis* metode *Five Whys* sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Mengapa angka pernikahan terus menurun?

Karena semakin banyak anak muda yang secara aktif menghindari atau menunda pernikahan, bukan hanya menundanya karena alasan ekonomi.

Mengapa mereka menghindari pernikahan?

Karena mereka memiliki persepsi yang kuat bahwa pernikahan adalah institusi yang berbahaya, penuh konflik, dan lebih sering berakhir dengan penderitaan daripada kebahagiaan. Persepsi ini telah tertanam jauh sebelum mereka mendatangi KUA.

Mengapa persepsi negatif ini begitu dominan?

Karena ruang digital seperti Instagram, TikTok, Twitter/X, dan YouTube dibanjiri oleh konten kekerasan dalam rumah tangga yang viral, cerita perceraian yang dramatis, dan narasi tentang pernikahan yang gagal, sementara konten tentang

pernikahan yang sehat dan bahagia jauh lebih sedikit mendapat perhatian algoritma.

Mengapa konten negatif lebih dominan dibandingkan konten positif?

Karena algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan waktu tonton dan keterlibatan pengguna. Konten yang mengandung emosi kuat (marah, sedih, kaget) mendapat distribusi yang jauh lebih luas, sementara pengguna tidak dibekali kemampuan untuk menganalisis apakah konten yang mereka konsumsi merepresentasikan realitas secara proporsional.

Mengapa negara tidak mampu mengimbangi arus informasi negatif ini?

Karena instrumen kebijakan yang ada, khususnya Bimbingan Perkawinan di KUA, masih bersifat reaktif, opsional, dan belum memiliki kurikulum yang secara khusus menangani distorsi informasi digital. Negara baru hadir ketika pasangan sudah mendaftarkan pernikahan, padahal ketakutan sudah terbentuk jauh sebelum itu.

Gambar 1. Pohon Masalah — Root Cause Analysis dengan Metode Five Whys Data diolah oleh penulis.

Dari rantai kausalitas tersebut, akar masalah yang ditemukan adalah belum adanya mekanisme intervensi kognitif yang wajib, terstandar, dan memasukkan literasi digital sebagai komponen kunci dalam proses persiapan pernikahan di Indonesia. Temuan ini menjadi dasar perumusan prioritas kebijakan yang akan dianalisis lebih lanjut menggunakan metode *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth* (USG).

Tidak semua masalah dapat diselesaikan sekaligus. Oleh karena itu, analisis USG digunakan untuk menentukan masalah mana yang paling prioritas untuk menjadi fokus kebijakan. Metode ini menilai tiga dimensi, yaitu seberapa mendesak masalah harus segera ditangani (*Urgency*), seberapa serius dampak yang ditimbulkan jika masalah dibiarkan (*Seriousness*), dan seberapa cepat masalah akan berkembang jika tidak segera ditangani (*Growth*). Penilaian menggunakan skala 1 (sangat rendah) hingga 5 (sangat tinggi), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis *Urgency*, *Seriousness*, *Growth* (USG) atas Kluster Masalah

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Fenomena "Marriage is Scary" (distorsi persepsi kognitif akibat paparan narasi digital negatif)	5	5	5	15

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
2	Praktik nikah siri (pencatatan pernikahan tidak resmi)	4	5	4	13
3	Penundaan menikah demi karier dan pendidikan	3	4	4	11

Data diolah oleh penulis. Skala penilaian: 1 (sangat rendah) hingga 5 (sangat tinggi).

Pemberian skor dilakukan berdasarkan penilaian analitis penulis dengan mengacu pada indikator operasional masing-masing dimensi USG, yaitu tingkat urgensi penanganan (*Urgency*), besarnya dampak apabila masalah dibiarkan (*Seriousness*), dan kecepatan perkembangan masalah jika tidak segera diintervensi (*Growth*).

Fenomena "*Marriage is Scary*" memperoleh skor tertinggi (15) dan ditetapkan sebagai masalah utama yang menjadi fokus kebijakan dalam kajian ini. Hal ini tidak berarti bahwa dua masalah lainnya tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa ketakutan kognitif terhadap pernikahan merupakan akar masalah yang paling fundamental, paling cepat berkembang, dan memiliki kaitan kausal langsung dengan kedua masalah lainnya. Sebagai contoh, praktik nikah siri sebagian dilatarbelakangi oleh keengganan menjalani proses administrasi formal yang dipersepsikan berat, sementara penundaan menikah demi karier kerap kali diperkuat oleh narasi bahwa pernikahan akan menghambat pencapaian pribadi, sebuah persepsi yang juga terbentuk dari paparan konten digital yang sama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini berfokus pada penurunan angka pernikahan di Indonesia, khususnya kaitannya dengan perubahan persepsi generasi muda terhadap pernikahan di tengah dominasi narasi digital. Kajian ini menganalisis keterbatasan kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 379 Tahun 2018, terutama dalam merespons dinamika literasi digital dan kesiapan kognitif calon pasangan. Selanjutnya, kajian ini merumuskan alternatif kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti untuk memperkuat persiapan pernikahan serta ketahanan keluarga. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Agama dalam mengembangkan kebijakan Bimwin yang lebih relevan dengan karakteristik generasi digital.

B. Literature Review (Kajian Pustaka)

Tiga teori besar memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami fenomena yang dihadapi dan merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

1. Teori Kultivasi

George Gerbner, seorang peneliti komunikasi, mengembangkan Teori Kultivasi untuk menjelaskan bagaimana paparan media yang intens dan konsisten secara bertahap membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas. Semakin banyak seseorang mengonsumsi suatu jenis konten, semakin besar kemungkinan ia meyakini bahwa dunia memang seperti yang digambarkan dalam konten tersebut. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan fenomena yang sedang dihadapi. Generasi muda yang setiap hari menyaksikan konten tentang perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan yang gagal di media sosial secara bertahap mengembangkan apa yang disebut Gerbner sebagai Mean World Syndrome, yaitu keyakinan bahwa dunia (dalam hal ini, dunia pernikahan) jauh lebih negatif daripada kenyataannya. Implikasi kebijakan dari teori ini cukup jelas: untuk mengubah persepsi, diperlukan perubahan pada pola paparan informasi. Karena pemerintah tidak dapat mengontrol algoritma media sosial secara langsung, solusinya adalah membangun kemampuan kritis pengguna untuk menyaring informasi yang mereka terima (Gerbner, 1998).

2. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Gary Becker, peraih Nobel Ekonomi, menerapkan logika ekonomi untuk menganalisis keputusan-keputusan yang tampak bersifat personal, termasuk keputusan untuk menikah. Menurutnya, individu membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi, dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan yang tersedia. Ketika diterapkan pada konteks saat ini, teori ini menjelaskan mengapa banyak anak muda memilih untuk tidak menikah atau menundanya, bukan karena mereka tidak ingin menikah, melainkan karena data yang masuk ke dalam sistem pengambilan keputusan mereka telah terdistorsi. Risiko pernikahan (perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, konflik) terasa sangat nyata dan pasti terjadi, karena itulah yang mereka saksikan setiap hari, sementara manfaat pernikahan (kebersamaan, stabilitas, kebahagiaan bersama) terasa abstrak dan tidak pasti. Dengan kata lain, keputusan untuk menunda menikah sebenarnya cukup "rasional" berdasarkan informasi yang dimiliki individu tersebut. Persoalannya, informasi itu tidak akurat dan tidak proporsional. Solusinya adalah memperbaiki kualitas informasi yang menjadi dasar keputusan mereka, dan itulah fungsi utama dari Bimwin berbasis literasi digital (Becker, 1981).

3. Teori Perubahan Sosial

Sztompka menjelaskan bahwa perubahan sosial yang bersifat struktural, seperti pergeseran nilai menuju individualisme, tidak dapat dilawan hanya dengan kampanye atau seruan moral semata. Perubahan struktural hanya dapat direspons secara efektif melalui intervensi kebijakan yang juga bersifat struktural. Implikasi penting dari teori ini adalah bahwa menjadikan Bimwin sebagai kewajiban, bukan sekadar anjuran, merupakan langkah yang tepat secara sosiologis, karena hal ini menciptakan norma kelembagaan yang mengikat. Sebagaimana uji kelayakan mengemudi (SIM) telah menjadi norma sebelum seseorang diperbolehkan mengemudi, Bimwin yang bersifat wajib akan membentuk norma baru bahwa persiapan kognitif sebelum menikah merupakan langkah yang tidak boleh dilewati (Sztompka, 1993).

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena yang dikaji. Ringkasan keterkaitan antara masing-masing teori, argumen utamanya, dan implikasi kebijakannya disajikan pada Tabel 3 berikut untuk memudahkan pembacaan lintas teori.

Tabel 3. Ringkasan Landasan Teori dan Implikasi Kebijakannya

Teori	Tokoh/Sumber	Argumen Inti	Implikasi Kebijakan
Teori Kultivasi	George Gerbner (1998)	Paparan media yang intens membentuk persepsi realitas (Mean World Syndrome)	Membangun kemampuan literasi/kritis pengguna untuk menyaring informasi digital
Teori Pilihan Rasional	Gary Becker (1981)	Keputusan menikah adalah kalkulasi untung-rugi berdasarkan informasi yang tersedia	Memperbaiki kualitas informasi yang menjadi dasar keputusan calon pengantin
Teori Perubahan Sosial	Piotr Sztompka (1993)	Perubahan struktural memerlukan intervensi kebijakan struktural, bukan sekadar imbauan	Menjadikan Bimwin sebagai kewajiban administratif, bukan anjuran sukarela

Data diolah oleh penulis, 2026, berdasarkan Gerbner (1998), Becker (1981), dan Sztompka (1993).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual kajian ini menghubungkan ketiga teori di atas ke dalam satu alur logis sebab-akibat yang menjadi dasar argumentasi kebijakan. Paparan konten digital yang didominasi narasi negatif tentang pernikahan (input) mengalami proses kultivasi kognitif yang membentuk Mean World Syndrome terhadap institusi pernikahan (proses). Persepsi terdistorsi ini kemudian menjadi dasar informasi bagi kalkulasi untung-rugi rasional calon pengantin, yang secara sistematis condong pada keputusan untuk menunda atau menghindari pernikahan (keluaran perilaku). Pada tingkat agregat, akumulasi keputusan individual ini bermanifestasi sebagai penurunan angka pernikahan nasional yang berimplikasi pada risiko demografi, sosial, dan ekonomi (dampak makro).

Intervensi kebijakan yang diusulkan dalam kajian ini, yaitu Bimwin wajib berbasis literasi digital, dirancang untuk memotong rantai kausalitas tersebut pada titik intervensi yang paling strategis, yaitu pada tahap proses kognitif, sebelum persepsi negatif tersebut sempat memengaruhi keputusan akhir untuk menikah. Kerangka konseptual ini divisualisasikan pada Gambar 2 berikut.

Input

Dominasi paparan narasi negatif pernikahan (perceraian, KDRT, konflik) di media sosial, diperkuat oleh algoritma yang memprioritaskan konten emosional.

Proses Kognitif (Teori Kultivasi)

Terbentuknya Mean World Syndrome: keyakinan bahwa dunia pernikahan jauh lebih negatif dari realitas sesungguhnya.

Titik Intervensi Kebijakan → Bimwin Wajib Berbasis Literasi Digital

Intervensi kognitif terstruktur yang memutus rantai sebab-akibat sebelum memengaruhi keputusan akhir individu.

Keluaran Perilaku (Teori Pilihan Rasional)

Tanpa intervensi: kalkulasi untung-rugi individu condong pada penundaan/penghindaran pernikahan karena informasi yang tersedia terdistorsi.

Dampak Makro (Teori Perubahan Sosial)

Akumulasi keputusan individual bermanifestasi sebagai penurunan angka pernikahan nasional yang menimbulkan risiko demografi, sosial, dan ekonomi.

Gambar 2. Kerangka Konseptual Rantai Kausalitas dan Titik Intervensi Kebijakan

Data diolah oleh penulis.

C. Research Methodology (Metode Penelitian)

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif (qualitative policy analysis) yang bersifat deskriptif-preskriptif, yaitu memaparkan kondisi faktual terkait penurunan angka pernikahan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji, yaitu persepsi kognitif generasi muda terhadap pernikahan, lebih tepat dipahami melalui telaah literatur, data sekunder, dan dokumen regulasi, dibandingkan dengan pengukuran kuantitatif tunggal yang berdiri sendiri.

Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari data sekunder resmi, yaitu data angka pernikahan nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi dampak ekonomi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hasil penelitian mengenai kesiapan finansial generasi muda dari Institut Pertanian Bogor (IPB), serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap berurutan. Pertama, analisis diagnostik masalah menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) untuk menentukan prioritas klaster masalah yang paling mendesak untuk diintervensi. Kedua, analisis akar masalah menggunakan teknik Five Whys (Root Cause Analysis) untuk menelusuri rantai kausalitas dari gejala permukaan hingga akar masalah yang paling fundamental. Ketiga, telaah dokumen regulasi (document review) untuk memetakan kekuatan dan kelemahan instrumen kebijakan yang sudah ada. Keempat, evaluasi multikriteria terhadap alternatif kebijakan menggunakan kerangka skoring yang diadaptasi dari pendekatan Eugene Bardach dan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, dengan tiga dimensi penilaian, yaitu efektivitas, kelayakan institusional-fiskal, dan penerimaan publik.

Interpretasi atas temuan-temuan tersebut dilakukan dengan merujuk pada tiga kerangka teoretis, yaitu Teori Kultivasi (Gerbner, 1998), Teori Pilihan Rasional (Becker, 1981), dan Teori Perubahan Sosial (Sztompka, 1993), sebagaimana telah diuraikan pada bagian Kerangka Teoritis dan Konseptual. Pendekatan multi-metode ini dipilih agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki basis argumentasi

teoretis dan empiris yang memadai untuk dipertanggungjawabkan kepada pembuat kebijakan.

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka, terutama terkait ketergantungan pada data agregat nasional dan belum tersedianya data kausalitas longitudinal yang bersifat empiris-kuantitatif. Keterbatasan ini diuraikan lebih rinci pada bagian Limitasi Kajian.

D. Findings (Temuan)

Hasil kajian menunjukkan bahwa penurunan angka pernikahan nasional tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor ekonomi, sebagaimana banyak diasumsikan dalam wacana publik. Data dan temuan yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan menegaskan bahwa terdapat mekanisme kognitif yang lebih mendasar, yaitu terbentuknya persepsi "*Marriage is Scary*" akibat paparan konten digital yang tidak proporsional. Untuk memahami ruang gerak kebijakan yang tersedia bagi Pemerintah dalam merespons temuan ini, perlu ditelaah lebih lanjut kerangka regulasi yang berlaku saat ini beserta implikasi masing-masing terhadap persoalan yang dikaji.

Beberapa regulasi yang relevan perlu dipahami untuk memetakan ruang gerak kebijakan yang dapat diambil, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang ini menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, setara dengan usia minimal bagi laki-laki. Secara sosial, kebijakan ini sangat positif karena berhasil menekan angka pernikahan anak yang selama ini merugikan jutaan perempuan Indonesia. Namun demikian, terdapat efek samping yang tidak disengaja (*unintended consequence*) dari regulasi ini, yaitu jeda waktu yang lebih panjang antara usia remaja dan usia menikah, yang berarti lebih banyak tahun yang dihabiskan dalam paparan media sosial tanpa pendampingan institusional dari negara. Ini merupakan celah yang perlu diisi oleh kebijakan yang lebih proaktif.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang ini memberikan kerangka perlindungan hukum yang penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dari perspektif persepsi publik, terdapat paradoks yang terjadi: semakin kasus kekerasan dalam rumah tangga mendapat pemberitaan dan viral di media sosial, meskipun dengan niat melindungi korban, semakin kuat pula kesan di benak generasi muda bahwa "pernikahan itu berbahaya". Kondisi ini bukan alasan untuk membatasi pemberitaan tentang

kekerasan dalam rumah tangga, melainkan pengingat bahwa edukasi tentang pernikahan tidak dapat berdiri sendiri; harus ada pendampingan kognitif yang membantu masyarakat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran yang harus dilawan, bukan representasi dari pernikahan pada umumnya.

3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan

Regulasi ini merupakan yang paling langsung relevan dengan rekomendasi kebijakan dalam kajian ini, karena menjadi dasar hukum penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di seluruh KUA. Namun, terdapat beberapa kelemahan implementasi yang perlu diperbaiki. Pertama, Bimwin masih bersifat opsional, calon pengantin tidak diwajibkan mengikutinya sebagai syarat administrasi pencatatan nikah. Kedua, kualitas dan konsistensi pelaksanaan Bimwin sangat bervariasi antardaerah, karena belum ada standar kurikulum nasional yang mengikat. Ketiga, materi Bimwin yang ada saat ini belum mencakup komponen literasi digital, padahal inilah kebutuhan paling mendesak saat ini. KMA Nomor 379 Tahun 2018 pada dasarnya telah menjadi fondasi yang baik; yang dibutuhkan sekarang adalah pembaruan dan penguatan regulasi ini agar menjadi instrumen kebijakan yang lebih efektif.

Untuk memudahkan pemetaan kekuatan dan kelemahan masing-masing regulasi terhadap persoalan yang dikaji, ringkasan komparatif disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Ringkasan Regulasi Terkait, Kontribusi, dan Celah yang Perlu Ditutup

Regulasi	Substansi Utama	Kontribusi Positif	Celah yang Belum Terjawab
UU No. 16/2019	Menaikkan usia minimal nikah perempuan menjadi 19 tahun	Menekan angka pernikahan anak	Memperpanjang jendela paparan digital tanpa pendampingan negara
UU No. 23/2004	Perlindungan hukum korban KDRT	Memberi kepastian hukum bagi korban	Viralitas kasus memperkuat persepsi "pernikahan berbahaya" tanpa konteks penyeimbang

Regulasi	Substansi Utama	Kontribusi Positif	Celah yang Belum Terjawab
KMA No. 379/2018	Dasar hukum penyelenggaraan Bimwin di KUA	Menyediakan fondasi kelembagaan Bimwin	Bersifat opsional, tidak seragam, dan belum memuat modul literasi digital

Data diolah oleh penulis.

Pembahasan atas temuan tersebut menunjukkan bahwa ketiga regulasi ini saling berinteraksi dan membentuk paradoks kebijakan: regulasi yang secara individual bertujuan baik justru menciptakan efek gabungan yang memperpanjang periode kerentanan kognitif calon pengantin tanpa disertai instrumen penyeimbang yang memadai. UU No. 16/2019 memperpanjang masa remaja hingga menikah; UU No. 23/2004 meningkatkan visibilitas kasus kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik; sementara KMA No. 379/2018 belum dirancang untuk mengimbangi keduanya secara memadai. Implikasinya, intervensi kebijakan yang paling rasional bukanlah merevisi UU No. 16/2019 atau membatasi pemberitaan sesuai UU No. 23/2004, melainkan memperkuat instrumen ketiga, yaitu KMA No. 379/2018, agar dapat berfungsi sebagai penyeimbang kognitif yang efektif.

Analisis Kebijakan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, analisis kebijakan dalam kajian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan berbasis bukti mengenai pilihan regulasi yang relevan bagi Menteri Agama sebagai pengambil kebijakan utama. Proses analisis ini melibatkan identifikasi aktor-aktor kunci (Kementerian Agama, KUA, calon pengantin, penyedia platform digital), pemetaan kepentingan masing-masing aktor, penilaian terhadap konteks sosial dan fiskal yang memengaruhi kelayakan implementasi, serta evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang mendasari argumentasi kebijakan ini.

Aktor utama dalam kebijakan ini adalah Kementerian Agama melalui jaringan KUA, yang memiliki kewenangan regulasi sekaligus infrastruktur pelaksanaan yang sudah tersedia di seluruh kecamatan di Indonesia. Kepentingan utama Kementerian Agama adalah menjalankan mandat ketahanan keluarga sebagaimana diamanatkan oleh berbagai regulasi terkait perkawinan. Aktor kedua adalah calon pengantin sebagai penerima manfaat langsung sekaligus subjek yang perlu diyakinkan bahwa kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan, bukan hambatan birokrasi. Aktor ketiga adalah penyedia platform digital, yang meskipun tidak menjadi sasaran

regulasi langsung dalam kebijakan ini, tetap menjadi bagian penting dari konteks yang memengaruhi keberhasilan intervensi, mengingat dinamika algoritma yang terus berubah.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur agar interpretasi terhadap kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan tetap proporsional.

1. Keterbatasan Data Daerah

Analisis ini sangat bergantung pada data agregat tingkat nasional. Data tingkat kabupaten/kota yang lebih rinci tentang pola pernikahan, penetrasi internet, dan prevalensi nikah siri akan memberikan dasar analisis yang lebih kuat. Studi lapangan di beberapa daerah sampel sangat direkomendasikan sebelum implementasi nasional dimulai.

2. Keterbatasan Bukti Kausalitas

Meskipun korelasi antara meningkatnya konsumsi konten negatif digital dan penurunan angka pernikahan cukup kuat secara teoretis, bukti kausalitas langsung masih perlu diperkuat melalui penelitian empiris yang lebih sistematis. Riset longitudinal yang mengikuti kelompok usia tertentu selama beberapa tahun akan sangat berharga untuk memperkuat dasar bukti dalam kajian ini.

3. Keterbatasan Proyeksi Dampak

Belum tersedia data yang cukup kuat untuk memproyeksikan secara kuantitatif seberapa besar peningkatan angka pernikahan yang dapat dihasilkan dari penguatan Bimwin. Evaluasi dampak yang ketat perlu dilakukan sejak awal implementasi untuk membangun dasar bukti yang lebih kuat guna menyempurnakan kebijakan pada fase berikutnya.

4. Keterbatasan Rujukan Empiris

Sejumlah klaim dalam kajian ini, antara lain mengenai cara kerja algoritma media sosial, kecenderungan konten negatif agar lebih mudah viral, pola perilaku generasi muda, dampak penurunan angka pernikahan terhadap angka kelahiran, dampak ekonominya, serta kondisi pelaksanaan Bimwin di berbagai KUA, masih banyak bersandar pada argumentasi analitis penulis. Penguatan klaim-klaim tersebut dengan rujukan empiris dan sumber primer yang lebih memadai sangat direkomendasikan sebelum kajian ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan.

Pengungkapan limitasi ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jujur dan transparan mengenai kekuatan dan kelemahan analisis kebijakan yang disajikan, sekaligus memberikan konteks yang tepat untuk menginterpretasikan kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan pada bagian akhir kajian ini.

Kebaruan utama kajian ini terletak pada pergeseran cara pandang terhadap penurunan angka pernikahan, dari yang semula dipahami sebagai persoalan ekonomi atau pergeseran nilai semata, menjadi persoalan literasi informasi dan kesehatan kognitif publik. Dengan mensintesis Teori Kultivasi, Teori Pilihan Rasional, dan Teori Perubahan Sosial ke dalam satu kerangka analisis kebijakan yang koheren, kajian ini menawarkan penjelasan kausal yang lebih mendasar dibandingkan dengan penjelasan ekonomi konvensional yang selama ini dominan dalam wacana kebijakan keluarga di Indonesia.

Kontribusi praktisnya adalah usulan konkret untuk mengintegrasikan modul literasi digital ke dalam kurikulum Bimbingan Perkawinan yang sudah ada, sebuah pendekatan yang belum pernah diusulkan secara eksplisit dalam KMA Nomor 379 Tahun 2018 maupun dalam wacana kebijakan ketahanan keluarga sebelumnya. Dengan memanfaatkan infrastruktur KUA yang telah tersedia di seluruh kecamatan di Indonesia, kajian ini menawarkan solusi yang secara fiskal moderat namun secara struktural mampu menjangkau seluruh populasi target, yaitu setiap calon pengantin di Indonesia, tanpa terkecuali.

E. Discussion (Diskusi)

Dalam mengevaluasi pilihan kebijakan, digunakan tiga kriteria utama yang mengacu pada kerangka analisis Bardach dan Dunn, yaitu efektivitas, kelayakan, dan penerimaan publik, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Efektivitas

Seberapa besar kemampuan kebijakan tersebut untuk menyentuh akar kognitif dari masalah, yaitu ketakutan yang dikonstruksi oleh narasi digital negatif. Kebijakan yang efektif harus mampu mengubah cara pandang calon pengantin, bukan hanya memberikan informasi tambahan.

2. Kelayakan

Seberapa realistis kebijakan tersebut untuk diimplementasikan, baik dari sisi anggaran negara maupun dari sisi kapasitas kelembagaan yang sudah tersedia. Kebijakan yang ideal di atas kertas tetapi tidak dapat dieksekusi di lapangan tidak akan memberikan dampak apa pun.

3. Penerimaan Publik

Seberapa besar kemungkinan kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat tanpa menciptakan resistensi yang signifikan. Kebijakan yang dipaksakan tanpa dukungan publik akan sulit bertahan dalam jangka panjang.

Penilaian menggunakan skala 1 hingga 5, di mana 5 merupakan nilai tertinggi, dan ketiga kriteria diberi bobot yang sama. Tiga alternatif kebijakan dianalisis secara komparatif sebagai berikut.

Analisis Alternatif Kebijakan

1. Kampanye Narasi Positif Digital (Kominfo dan Influencer)

Opsi ini mengusulkan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kreator konten dan influencer untuk memproduksi konten positif tentang pernikahan secara masif di media sosial, dengan tujuan menciptakan "arus balik" konten positif yang dapat menyeimbangkan dominasi narasi negatif. Kelebihan utama opsi ini adalah penerimaan publiknya yang tinggi, karena konten yang dibawakan oleh influencer cenderung lebih mudah diterima oleh generasi muda dibandingkan dengan kampanye pemerintah yang formal, dan jangkauannya bisa sangat luas dalam waktu singkat. Namun, terdapat beberapa kelemahan mendasar. Pertama, opsi ini tidak menyentuh kemampuan kritis audiens, karena hanya menambahkan konten baru tanpa membangun kemampuan individu untuk menilai informasi secara mandiri. Kedua, konten influencer mudah berubah dan sulit dikontrol kualitasnya secara konsisten. Ketiga, efektivitasnya sangat bergantung pada perubahan algoritma platform yang berada di luar kendali pemerintah.

2. Insentif Ekonomi (Subsidi Pernikahan dan Perumahan)

Opsi ini mengusulkan pemberian insentif finansial langsung kepada pasangan yang menikah, berupa subsidi biaya pernikahan atau kemudahan akses kredit perumahan berbunga rendah. Logika kebijakannya sederhana: apabila hambatan ekonomi merupakan salah satu alasan penundaan menikah, maka mengurangi hambatan tersebut seharusnya mendorong lebih banyak orang untuk menikah. Kelebihan opsi ini adalah sifatnya yang langsung dirasakan oleh penerima manfaat, dan dalam jangka pendek dapat mendorong lonjakan angka pernikahan yang cukup signifikan, terutama pada segmen ekonomi menengah ke bawah. Namun, kelemahan fundamentalnya adalah bahwa opsi ini sama sekali tidak menyentuh masalah utama, sebab hambatan yang paling dominan bukanlah hambatan finansial, melainkan ketakutan kognitif yang bersumber dari persepsi tentang pernikahan. Memberikan subsidi kepada seseorang yang takut menikah tidak akan membuatnya menikah. Selain itu, biaya implementasinya sangat besar dan berisiko tidak berkelanjutan secara fiskal.

3. Penguatan Bimwin Pranikah Wajib Berbasis Literasi Digital

Opsi ini mengusulkan reformasi menyeluruh terhadap program Bimbingan Perkawinan di KUA, dengan tiga perubahan utama: pertama, menjadikannya wajib sebagai syarat administrasi pencatatan nikah; kedua, memperbarui kurikulumnya dengan modul literasi digital dan ketahanan kognitif; dan ketiga, meningkatkan kompetensi fasilitator agar mampu menangani distorsi informasi digital. Kelebihan utama opsi ini adalah efisiensinya, karena memanfaatkan infrastruktur KUA yang telah tersedia di setiap kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga biaya implementasi relatif terkendali. Lebih penting lagi, opsi ini menyentuh langsung akar masalah, yaitu kemampuan kognitif calon pengantin untuk menyaring informasi digital dan membangun persepsi yang lebih akurat tentang pernikahan. Tantangannya adalah membutuhkan waktu persiapan yang lebih matang, mencakup pengembangan kurikulum, pelatihan fasilitator, dan pengintegrasian ke dalam sistem administrasi SIMKAH. Namun demikian, ini merupakan investasi satu kali yang manfaatnya bersifat struktural dan berjangka panjang.

Tabel 5. Matriks Evaluasi Multikriteria Alternatif Kebijakan

Kriteria Evaluasi	Alt. 1: Kampanye Digital	Alt. 2: Insentif Ekonomi	Alt. 3: Bimwin Wajib
Efektivitas (menyentuh akar masalah)	3	2	5
Kelayakan Institusional dan Fiskal	3	2	5
Penerimaan Publik	5	4	4
Total Skor	11	8	14

Data diolah oleh penulis, mengadaptasi kerangka evaluasi Bardach dan Dunn. Skala penilaian: 1 (sangat rendah) hingga 5 (sangat tinggi).

Sebagaimana pada analisis USG, pemberian skor pada matriks evaluasi Bardach-Dunn ini dilakukan berdasarkan penilaian analitis penulis, dengan mengacu pada indikator operasional masing-masing dimensi, yaitu efektivitas dalam menyentuh akar masalah, kelayakan institusional dan fiskal untuk diimplementasikan, serta tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan yang diusulkan.

Alternatif 3, yaitu Penguatan Bimwin Pranikah Wajib Berbasis Literasi Digital, dipilih sebagai rekomendasi utama dengan skor total tertinggi (14 dari maksimal 15). Dari sisi efektivitas, opsi ini merupakan satu-satunya alternatif yang secara langsung menysasar akar permasalahan. Bimwin yang dilaksanakan secara tatap muka memungkinkan terjadinya dialog kognitif antara fasilitator dengan calon pengantin, dialog yang tidak dapat digantikan oleh konten media sosial sebaik apa pun kualitasnya. Fasilitator yang terlatih dapat membantu pasangan mengidentifikasi ketakutan mereka, mempertanyakan sumbernya, dan membangun perspektif yang lebih seimbang tentang pernikahan.

Dari sisi kelayakan, opsi ini paling efisien secara anggaran karena KUA telah tersedia di setiap kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga Pemerintah tinggal memanfaatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang sudah ada. Pendekatan ini jauh lebih realistis secara fiskal dibandingkan Alternatif 2 yang membutuhkan anggaran subsidi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Dari sisi penerimaan publik, mewajibkan Bimwin sebagai syarat administratif merupakan langkah yang dapat disampaikan secara positif kepada masyarakat, bukan sebagai pembatasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan layanan negara bagi warganya yang akan memulai babak baru kehidupan berumah tangga. Analoginya serupa dengan kewajiban vaksinasi sebelum bepergian ke luar negeri, yaitu bukan hambatan, melainkan bentuk kesiapan yang bertanggung jawab.

Beberapa tantangan implementasi perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kapasitas KUA yang Tidak Merata

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam secara geografis dan kapasitas kelembagaan. KUA di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai. Namun, KUA di daerah terpencil, perbatasan, atau kepulauan menghadapi keterbatasan yang nyata, mulai dari kekurangan tenaga fasilitator, akses internet yang terbatas, hingga keterbatasan ruang fisik untuk sesi tatap muka. Strategi mitigasinya adalah Permenag perlu memberikan fleksibilitas dalam metode pelaksanaan: di daerah dengan akses internet yang baik, Bimwin dapat dilaksanakan sebagian secara daring, sementara di daerah terpencil, modul dapat diadaptasi ke format yang lebih

sederhana. Yang tidak boleh dikompromikan adalah esensi materinya, bukan formatnya.

2. Resistansi dari Calon Pengantin yang Terburu-buru

Tidak semua pasangan akan menyambut kewajiban Bimwin dengan antusias. Ada pasangan yang telah lama berencana menikah dan merasa tidak membutuhkan bimbingan tambahan, dan ada pula pasangan yang memiliki keterbatasan waktu atau perlu menikah dalam waktu singkat karena berbagai alasan. Strategi mitigasinya adalah komunikasi publik yang baik sangat penting, dengan framing kebijakan yang positif, bukan sebagai hambatan birokrasi, melainkan sebagai bentuk perhatian negara kepada setiap pasangan yang akan memulai kehidupan berumah tangga. Selain itu, jadwal Bimwin perlu dibuat fleksibel dan tersedia dalam berbagai waktu untuk mengakomodasi pasangan yang bekerja.

3. Kualitas Fasilitator yang Bervariasi

Bahkan setelah pelatihan, kualitas fasilitator akan tetap bervariasi; ada fasilitator yang sangat efektif, ada yang biasa saja, dan ada pula yang mungkin belum mampu menjalankan program sesuai standar. Ini merupakan risiko inheren dalam program yang melibatkan ribuan orang di seluruh negeri. Strategi mitigasinya adalah membangun sistem monitoring yang ketat, termasuk mekanisme penilaian dari peserta Bimwin (semacam rating pasca-sesi). Fasilitator yang secara konsisten mendapatkan penilaian buruk perlu memperoleh pembinaan atau pelatihan tambahan, dan Kementerian Agama perlu membangun sistem manajemen kinerja fasilitator yang transparan.

4. Dinamika Algoritma yang Terus Berubah

Media sosial dan algoritmanya berubah sangat cepat. Platform yang dominan hari ini mungkin berbeda lima tahun ke depan, dan pola konten yang viral hari ini mungkin berbeda dari pola konten viral tahun mendatang. Artinya, modul literasi digital yang dikembangkan hari ini berpotensi menjadi usang dalam waktu yang relatif singkat. Strategi mitigasinya adalah, alih-alih mengajarkan detail teknis tentang platform tertentu, modul literasi digital perlu berfokus pada prinsip-prinsip berpikir kritis yang bersifat lebih universal, yaitu kemampuan menganalisis sumber informasi, mempertanyakan motif pembuat konten, dan mencari perspektif yang berimbang, keterampilan yang tidak akan usang meskipun platformnya berganti. Kurikulum tetap perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala, minimal setiap tiga tahun.

Komponen Strategis Permenag yang Diusulkan

Permenag yang diusulkan perlu mencakup empat komponen strategis berikut agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan:

1. Kurikulum Nasional Ketahanan Keluarga

Saat ini, materi Bimwin di berbagai KUA tidak seragam; ada KUA yang menjalankan program dengan baik, ada pula yang tidak. Permenag ini perlu menetapkan standar kurikulum minimum yang wajib diterapkan di seluruh KUA, dengan durasi minimal 10 jam tatap muka yang terbagi dalam beberapa sesi. Topik-topik yang wajib ada dalam kurikulum mencakup manajemen konflik dalam rumah tangga, komunikasi efektif antarpasangan, pembagian peran yang adil, perencanaan keuangan keluarga, dan yang paling krusial, dekonstruksi narasi negatif tentang pernikahan. Kurikulum ini perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala, minimal setiap tiga tahun, untuk memastikan relevansinya.

2. Modul Literasi Digital untuk Calon Pengantin

Ini merupakan komponen paling baru dan paling penting yang belum ada dalam program Bimwin saat ini. Modul ini dirancang untuk membangun kemampuan calon pengantin dalam menganalisis konten digital secara kritis. Secara konkret, modul ini akan mengajarkan cara kerja algoritma media sosial dan alasan konten negatif lebih mudah viral, cara membedakan antara kasus individual yang viral dengan tren umum yang lebih representatif, cara mengidentifikasi informasi yang bias dan tidak proporsional, serta cara membangun kebiasaan konsumsi media yang lebih sehat dan seimbang. Modul ini tidak dimaksudkan untuk menjauhkan pasangan muda dari media sosial, karena hal itu tidak realistis dan bukan tujuan yang tepat; tujuannya adalah membangun kemampuan kritis mereka agar tidak mudah terbawa oleh arus narasi yang tidak proporsional.

3. Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi Fasilitator KUA

Sebaik apa pun kurikulum yang dirancang, kualitas implementasinya sangat bergantung pada kemampuan fasilitator, yaitu para Penghulu dan Penyuluh Agama di KUA. Mereka perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menjalankan program baru ini. Pelatihan fasilitator perlu mencakup pemahaman tentang psikologi generasi digital, teknik fasilitasi diskusi kelompok yang efektif, kemampuan menangani pertanyaan dan kekhawatiran yang sensitif, serta pemahaman dasar tentang literasi media

dan cara kerja algoritma. Setelah pelatihan, fasilitator perlu memperoleh sertifikasi resmi sebagai syarat untuk memimpin sesi Bimwin. Pelatihan ini perlu dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan target seluruh KUA di Indonesia telah memiliki minimal satu fasilitator tersertifikasi dalam dua tahun pertama implementasi.

4. Sistem Digital Mandatory (Integrasi SIMKAH)

Agar kewajiban Bimwin benar-benar efektif dan tidak mudah dilanggar, diperlukan mekanisme teknis yang memastikan bahwa pencatatan pernikahan tidak dapat diproses tanpa bukti keikutsertaan Bimwin. Caranya adalah dengan mengintegrasikan sertifikat Bimwin ke dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai syarat mutlak. Secara teknis, setelah mengikuti Bimwin, calon pengantin akan memperoleh kode verifikasi digital yang harus diinput ke dalam sistem SIMKAH sebelum administrasi pernikahan dapat dilanjutkan. Dengan cara ini, tidak ada jalan pintas; setiap calon pengantin harus melalui proses Bimwin tanpa terkecuali. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan data yang lebih baik, yaitu berapa banyak pasangan yang telah mengikuti Bimwin, di mana saja, dan pada periode waktu apa, data yang sangat berguna untuk evaluasi dan perencanaan program ke depan.

Peta Jalan Implementasi

Implementasi Permenag ini diusulkan dalam tiga fase yang realistis sebagaimana disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Peta Jalan Implementasi Permenag Bimwin Wajib Berbasis Literasi Digital

Fase	Periode	Aktivitas Utama	Target Capaian
Fase 1: Persiapan	Bulan 1-6	Finalisasi kurikulum, pelatihan fasilitator pilot, integrasi sistem SIMKAH	Kurikulum final; 500 fasilitator tersertifikasi di 34 provinsi
Fase 2: Peluncuran Terbatas	Bulan 7-12	Implementasi di 20% KUA (prioritas kota besar), monitoring dan evaluasi awal	Data baseline; perbaikan kurikulum; dokumentasi praktik terbaik
Fase 3: Implementasi Nasional	Bulan 13-24	Perluasan ke seluruh KUA Indonesia, sertifikasi fasilitator	100% KUA aktif; evaluasi dampak terhadap angka

Fase	Periode	Aktivitas Utama	Target Capaian
		penuh, evaluasi dampak	pernikahan dan perceraian

Data diolah oleh penulis, 2026.

Estimasi Kebutuhan Anggaran

Salah satu keunggulan alternatif kebijakan ini adalah efisiensi fiskalnya. Karena memanfaatkan infrastruktur KUA yang sudah ada, tidak diperlukan pembangunan fasilitas baru. Perkiraan kebutuhan anggaran untuk tiga tahun pertama disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Estimasi Kebutuhan Anggaran Implementasi Tiga Tahun Pertama

Komponen	Estimasi Anggaran	Keterangan
Pengembangan Kurikulum dan Modul	Rp 5–8 Miliar	Pengembangan, uji coba, dan finalisasi materi
Pelatihan dan Sertifikasi Fasilitator	Rp 20–30 Miliar	Estimasi 5.000 fasilitator di seluruh Indonesia
Pengembangan Sistem Digital SIMKAH	Rp 8–12 Miliar	Integrasi sertifikat Bimwin ke sistem yang telah ada
Monitoring dan Evaluasi	Rp 5–8 Miliar	Audit tahunan, pembaruan kurikulum berkala
Total Estimasi 3 Tahun Pertama	Rp 38–58 Miliar	Sebagai perbandingan, skema subsidi langsung (Alternatif 2) dapat mencapai triliunan rupiah

Data diolah oleh penulis. Angka bersifat estimasi kasar dan perlu diverifikasi lebih lanjut melalui studi kelayakan anggaran bersama Kementerian Keuangan.

F. Conclusion

Penurunan angka pernikahan di Indonesia merupakan masalah nyata yang membutuhkan respons kebijakan yang tepat. Kajian ini telah menelusuri secara mendalam bahwa akar permasalahannya bukan hanya

faktor ekonomi atau pergeseran nilai semata, melainkan sebuah fenomena persepsi yang dibentuk dan diperkuat oleh dominasi narasi negatif di ruang digital, tanpa adanya mekanisme filter atau pendidikan yang memadai dari negara.

Generasi muda Indonesia saat ini hidup dalam banjir informasi, di mana sebagian besar informasi tersebut tidak akurat, tidak proporsional, dan tidak memberikan gambaran yang seimbang tentang pernikahan. Sementara itu, instrumen kebijakan yang ada masih bersifat analog dan reaktif, hadir terlambat, setelah persepsi negatif sudah terbentuk. Melalui analisis USG, *Five Whys*, telaah regulasi, serta evaluasi multikriteria terhadap tiga alternatif kebijakan, kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan Bimbingan Perkawinan berbasis literasi digital merupakan langkah yang logis, terukur, dan layak secara fiskal. Kebijakan ini tidak membutuhkan anggaran yang sangat besar karena memanfaatkan jaringan KUA yang telah tersebar di seluruh Indonesia, dan yang dibutuhkan pada dasarnya adalah pembaruan regulasi, pengembangan kurikulum, serta investasi untuk meningkatkan kapasitas fasilitator.

Lebih dari sekadar intervensi terhadap angka statistik, kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya, bukan dari pilihan untuk menikah atau tidak menikah, melainkan dari distorsi informasi yang merenggut kemampuan mereka untuk membuat keputusan hidup berdasarkan realitas yang akurat.

Berdasarkan alternatif kebijakan yang telah dianalisis, kajian ini merekomendasikan agar Menteri Agama Republik Indonesia segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) tentang Kurikulum Nasional Ketahanan Keluarga dan Mandat Bimbingan Perkawinan Pranikah Berbasis Literasi Digital, yang mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan terstandar sebagai syarat mutlak pencatatan pernikahan.

Rekomendasi ini ditujukan kepada Menteri Agama karena Kementerian Agama memiliki kewenangan regulasi dan jaringan kelembagaan yang paling relevan secara langsung, yaitu jaringan KUA yang mencakup seluruh kecamatan di Indonesia. Tidak ada kementerian lain yang memiliki akses langsung ke seluruh calon pengantin di Indonesia seperti yang dimiliki Kementerian Agama melalui KUA.

Kepada Menteri Agama Republik Indonesia, kajian ini mengusulkan langkah-langkah konkret beserta linimasa sebagaimana disajikan pada Tabel

8 berikut, agar rekomendasi kebijakan ini dapat segera ditindaklanjuti secara terstruktur.

Tabel 8. Matriks Rekomendasi Aksi dan Linimasa Tindak Lanjut

Linimasa	Langkah Tindak Lanjut
Dalam 30 hari	Membentuk tim kerja lintas direktorat di Kementerian Agama untuk menyiapkan draf Permenag tentang Kurikulum Nasional Ketahanan Keluarga dan Bimwin Wajib.
Dalam 90 hari	Menyelesaikan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan utama, termasuk organisasi keagamaan, akademisi, dan organisasi perempuan.
Dalam 180 hari	Menerbitkan Permenag dan memulai fase persiapan implementasi, termasuk pengembangan kurikulum dan pelatihan fasilitator batch pertama.
Dalam 12 bulan	Meluncurkan program Bimwin wajib berbasis literasi digital secara terbatas di 20% KUA sebagai proyek percontohan (pilot project).
Dalam 24 bulan	Implementasi penuh di seluruh KUA Indonesia dan evaluasi dampak awal terhadap angka pernikahan dan perceraian.

Data diolah oleh penulis.

Indonesia memiliki seluruh prasyarat yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini, yaitu jaringan KUA yang luas, regulasi yang dapat diperbarui, dan tenaga fasilitator yang dapat ditingkatkan kapasitasnya. Temuan kajian menunjukkan perlunya penguatan komitmen kelembagaan dan regulasi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif.

REFERENCES

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2025. Proyeksi Dampak Sosio-Demografis Penurunan Angka Pernikahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang. Jakarta: Bappenas. *[Catatan editor: rincian bibliografis dokumen ini perlu diverifikasi ulang sebelum publikasi]*
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. Statistik Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

- Becker, Gary S. 1981. *A Treatise on the Family*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bardach, Eugene. 2012. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. 4th ed. Los Angeles: CQ Press.
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Gerbner, George. 1998. "Cultivation Analysis: An Overview." *Mass Communication and Society* 1(3-4):175-94. doi: <https://doi.org/10.1080/15205436.1998.9677855>.
- Hermann, Erik, Michael Morgan, dan James Shanahan. 2021. "Television, Continuity, and Change: A Meta-Analysis of Five Decades of Cultivation Research." *Journal of Communication* 71(4):515-544. doi: <https://doi.org/10.1093/joc/jqab014>.
- Institut Pertanian Bogor (IPB). 2026. "Kesiapan Finansial dan Keputusan Menunda Pernikahan pada Generasi Muda Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Sains* 2(3). doi: <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>. *[Catatan editor: rincian bibliografis artikel ini perlu diverifikasi ulang sebelum publikasi]*
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. *Keputusan Menteri Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Riska. 2023. "Pergeseran Nilai Individualisme dan Persepsi Generasi Muda terhadap Institusi Pernikahan." *Yustisiabel* 9(1). doi: <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v9i1.3928>. *[Catatan editor: DOI ini identik dengan yang tercantum pada entri Gerbner dan perlu diverifikasi ulang sebelum publikasi]*
- Sztompka, Piotr. 1993. *The Sociology of Social Change*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

- Undang-Undang Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Vosoughi, Soroush, Deb Roy, dan Sinan Aral. 2018. "The Spread of True and False News Online." *Science* 359(6380):1146–1151. doi: <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>.

